



STANDAR PENELITIAN - MASUKAN



**LEMBAGA
PENJAMINAN
MUTU**

**TAHUN
2024**

**INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
SWADHARMA**



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA

Nomor :16/SK/REKTOR/II/2024

TENTANG
PENETAPAN STANDAR MASUKAN PENELITIAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS (ITB) SWADHARMA
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS (ITB) SWADHARMA


- Menimbang : 1. Bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 maka dipandang perlu adanya penyesuaian pada Standar dan dokumen mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (ITB Swadharma) yang sudah ada.
2. Bahwa berdasarkan poin 1 di atas perlu ditetapkan standar masukan penelitian.
3. Bahwa sehubungan dengan point satu (2) di atas, dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma).
- Memperhatikan : Rencana Strategis Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma)

M e m u t u s k a n :

- Menetapkan :
Pertama : Standar masukan penelitian digunakan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma.

- Kedua : Menetapkan standar masukan penelitian sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam surat keputusan ini.
- Ketiga : Bahwa surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan bilamana terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perubahan seperlunya.


Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 26 Februari 2024
Rektor ITB Swadharma



Nur Sucahyo, S.Si., M.M.

- Tembusan : disampaikan kepada Yth :
1. Ketua Yayasan;
 2. Arsip .

STANDAR MASUKAN PENELITIAN







**DOKUMEN MUTU SPMI
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA
JAKARTA
2024**

	PENJAMINAN MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA KAMPUS 1 : Jl. Malaka No. 3 Tambora, Jakarta Barat KAMPUS 2 : Jl. Raya Pondok Cabe No. 36 Pondok Cabe, Tangerang Selatan	Kode/No	ITBS/SPMI/STD/B.3
		Tanggal	26 Februari 2024
	STANDAR MASUKAN PENELITIAN	Revisi	00
		Halaman	2 dari 19

STANDAR MASUKAN PENELITIAN

Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma)

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	1. Lela Nurlaela, S.T.,M.Kom.	Tim Penyusun Dokumen Mutu	1. 	
	2. Ahmad Fitriansyah, S.Kom.,M.Kom.		2. 	
	3. Adi Sopian, S.Kom., M.Kom.		3. 	
	4. Rita, S.E.,M.Ak.Ak.		4. 	
	5. Tuhfatul Habibah Hasibuan, S.Kom., M.M., M.Kom.		5. 	
	6. Ni Made Artini, S.E., M.M.		6. 	
2. Pemeriksaan	1. Teddy Rochendi, S.E., M.M.	Wakil Rektor I	1. 	
	2. Rahmat J.N. Wantogia, SE., MM	Wakil Rektor II	2. 	
3. Pertimbangan	Teddy Rochendi, S.E., M.M.	Ketua Senat		
4. Persetujuan	Drs. Joppy Johannis Lamonge, M.Si.	Ketua Yayasan		
5. Penetapan	Nur Suchahyo, S.Si., M.M.	Rektor		
6. Pengendalian	Tuhfatul Habibah Hasibuan, S.Kom., M.M., M.Kom.	Kepala LPM		

	PENJAMINAN MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA KAMPUS 1 : Jl. Malaka No. 3 Tambora, Jakarta Barat KAMPUS 2 : Jl. Raya Pondok Cabe No. 36 Pondok Cabe, Tangerang Selatan	Kode/No	ITBS/SPMI/STD/B.3
		Tanggal	26 Februari 2024
	STANDAR MASUKAN PENELITIAN	Revisi	00
		Halaman	3 dari 19

A. STANDAR ISI PENELITIAN

1	Visi, Misi, dan Tujuan Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma	<p>VISI Menjadi penyelenggara pendidikan tinggi yang unggul di bidang teknologi dan bisnis di tingkat nasional yang menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi dan berjiwa teknopreneurship</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan teknologi dan bisnis dengan pendekatan berpikir kritis, kreatif dan inovatif, 2. Melakukan dan mempublikasikan hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya untuk pengembangan dunia bisnis berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat secara profesional yang berguna bagi masyarakat, 4. Mengupayakan kegiatan-kegiatan seminar, workshop serta pelatihan baik internal maupun eksternal untuk kepentingan pengembangan institusi, 5. Menyelenggarakan kerjasama dengan instansi/perguruan tinggi lain melalui jejaring nasional <p>TUJUAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jangka panjang : Terbentuknya insan yang berbasis teknologi dan bisnis dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat yang berguna bagi diri sendiri dan sesama; 2. Jangka Menengah : Menghasilkan tenaga tenaga yang mempunyai kompetensi di bidang teknologi dan bisnis untuk kepentingan masyarakat; 3. Jangka Pendek : <ol style="list-style-type: none"> a. Menghasilkan ahli di bidang teknologi informasi yang dapat mengimplementasikan perkembangan teknologi informasi b. Menghasilkan ahli di bidang bisnis yang berbasis pada teknologi informasi;
2	Rasional Standar Isi Penelitian	Standar masukan penelitian merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan

		<p>komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi. Yang mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Bagian Ketiga tentang Standar Penelitian Paragraf 4 tentang Standar Masukan Penelitian Pasal 57.</p> <p>Standar masukan penelitian minimal mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan penelitian; penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi; dan penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil penelitian. <p>Isi penelitian merupakan hulu dari hasil dan luaran penelitian. Suatu penelitian tidak akan mungkin menghasilkan luaran yang berkualitas tinggi jika isi penelitian tidak berkualitas. Penyusunan standar isi penelitian yang berlaku di ITB Swadharma mengacu pada Agenda riset nasional, visi dan misi institusi, dan Renstra Penelitian.</p> <p>Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada Penelitian dasar dan Penelitian terapan. Materi pada Penelitian dasar harus berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Materi pada Penelitian terapan harus berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.</p>
3	Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Isi Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> Penetapan standar melibatkan WR I, Kepala LPM, Dekan, Ka.Prodi, perwakilan dosen sebagai tim adhoc, Rektor sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetuju, Rektor sebagai penetap, dan Kepala LPM sebagai pengendali. Pelaksanaan standar melibatkan Kepala LPPM, Dosen Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM, Kaprodi dan dosen melalui evaluasi diri, WR 1 melakukan monitoring terhadap kepala LPPM, Kaprodi melakukan monitoring terhadap Dosen, Kepala LPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan.
4	Istilah dan definisi	<ol style="list-style-type: none"> Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk

		<p>mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. 5. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. 6. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) adalah lembaga yang bertanggung jawab terhadap penelitian dan pengabdian masyarakat ITB Swadharma.kat
5	Pernyataan Isi Standar Isi Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM ITB Swadharma harus menyusun standar isi penelitian sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika setiap bidangnya masing-masing. 2. Isi penelitian harus meliputi penelitian dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang dan mencakup materi kajian khusus yang terintegrasi dengan kearifan lokal untuk kepentingan nasional. 3. Isi penelitian dasar harus berorientasi pada hasil penelitian yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. 4. Isi penelitian terapan harus berorientasi pada hasil penelitian berupa inovasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diintegrasikan dengan kearifan lokal yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. 5. Isi penelitian seharusnya merupakan hasil kolaborasi antara penelitian dosen fungsional peneliti, mahasiswa. 6. Isi penelitian seharusnya multi dan lintas ilmu (interdisciplinary). 7. Isi penelitian seharusnya sesuai dengan standar mutu penelitian nasional atau internasional. 8. ITB Swadharma menentukan tema penelitian setiap tahunnya sesuai grand desain paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penetapan tahun anggaran. 9. Dosen memastikan setiap penelitian yang dilakukan harus memiliki keluasaan dan kedalaman materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar, terapan, dan pengembangan yang sesuai bidang ilmu dan karakter program studi masing-masing. 10. Dosen dalam melakukan penelitian dasar, terapan dan atau pengembangan harus berorientasi ke Visi Misi ITB Swadharma, Fakultas/program studi.
6	Strategi Pelaksanaan Standar Isi Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan, pengembangan, pemutakhiran Rencana Induk Penelitian secara berkesinambungan. 2. Pembentukan Komisi Etik Penelitian. 3. Sosialisasi Rencana Induk Penelitian.

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Sosialisasi pedoman penelitian. 5. Review dan seleksi proposal penelitian. 6. Review hasil penelitian 7. Publikasi hasil penelitian berupa buku, prosiding, jurnal nasional/ internasional, dan HAKI/Paten 8. Monitoring dan evaluasi isi penelitian disesuaikan dengan roadmap penelitian di level ITB Swadharma dan Fakultas/Prodi.
7	Indikator Kinerja Utama (IKU)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian isi penelitian dengan Rencana Induk Penelitian minimal 80 % 2. Kesesuaian antara isi penelitian dengan pedoman penelitian yang telah ditentukan oleh LPPM minimal 80 % 3. Kesesuaian isi penelitian dengan pengembangan keilmuan dasar dan terapan sesuai dengan pengembangan keilmuan dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang dan mencakup materi kajian khusus yang terintegrasi dengan kearifan lokal untuk kepentingan nasional. Minimal 80% 4. Kesesuaian isi penelitian pengembangan keilmuan dasar berorientasi pada hasil penelitian diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan local berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru Minimal 80%
8	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian isi penelitian terapan berorientasi pada hasil penelitian berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terintegrasi dengan kearifan lokal yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/ atau industry sebesar 100 %. 2. Isi penelitian yang dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary) sebanyak $\geq 20\%$ dan $\geq 10\%$ isi/tema penelitian dilakukan joint research dengan mitra LN.
9	Luaran Kinerja Terkait Standar Isi Penelitian	<p>Isi/ tema penelitian mengantisipasi permasalahan global</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. $\geq 20\%$ isi/tema penelitian mencakup permasalahan global. 2. $\geq 10\%$ isi/tema penelitian dilakukan joint research dengan mitra LN.
10	Dokumen terkait Standar Isi Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman penelitian yang mencakup penelitian dasar, terapan dan pengembangan. 2. SOP pengajuan penelitian dasar, terapan dan pengembangan. 3. Formulir pengajuan penelitian dasar, terapan dan pengembangan. 4. Surat Pernyataan Peneliti. 5. Formulir Orisinalitas/ Keaslian Penelitian.
11	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang

	<p>Pendidikan Tinggi.</p> <ol style="list-style-type: none">4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.7. Buku panduan Penelitian dan Pengabdian Kemenristekdikti Tahun 2019.8. Rencana Strategis ITB Swadharma.9. Rencana Induk/Strategis Penelitian ITB Swadharma.
--	---

	PENJAMINAN MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA KAMPUS 1 : Jl. Malaka No. 3 Tambora, Jakarta Barat KAMPUS 2 : Jl. Raya Pondok Cabe No. 36 Pondok Cabe, Tangerang Selatan	Kode/No	ITBS/SPMI/STD/B.3
		Tanggal	26 Februari 2024
	STANDAR MASUKAN PENELITIAN	Revisi	00
		Halaman	8 dari 19

B. STANDAR PENELITI

1	Visi, Misi, dan Tujuan Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma	<p>VISI Menjadi penyelenggara pendidikan tinggi yang unggul di bidang teknologi dan bisnis di tingkat nasional yang menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi dan berjiwa teknopreneurship</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan teknologi dan bisnis dengan pendekatan berpikir kritis, kreatif dan inovatif, 2. Melakukan dan mempublikasikan hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya untuk pengembangan dunia bisnis berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat secara profesional yang berguna bagi masyarakat, 4. Mengupayakan kegiatan-kegiatan seminar, workshop serta pelatihan baik internal maupun eksternal untuk kepentingan pengembangan institusi, 5. Menyelenggarakan kerjasama dengan instansi/perguruan tinggi lain melalui jejaring nasional. <p>TUJUAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jangka panjang : Terbentuknya insan yang berbasis teknologi dan bisnis dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat yang berguna bagi diri sendiri dan sesama; 2. Jangka Menengah : Menghasilkan tenaga tenaga yang mempunyai kompetensi di bidang teknologi dan bisnis untuk kepentingan masyarakat; 3. Jangka Pendek : <ol style="list-style-type: none"> a. Menghasilkan ahli di bidang teknologi informasi yang dapat mengimplementasikan perkembangan teknologi informasi. b. Menghasilkan ahli di bidang bisnis yang berbasis pada teknologi informasi;
2	Rasional Standar Peneliti	Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan

		<p>metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Penelitian</p> <p>Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kualifikasi akademik; dan 2. hasil Penelitian. <p>Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan Penelitian.</p>
3	Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Peneliti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan standar melibatkan WR I, Kepala LPM, Dekan, Ka.Prodi, perwakilan dosen sebagai tim adhoc, Rektor sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetuju, Rektor sebagai penetap, dan Kepala LPM sebagai pengendali. 2. Pelaksanaan standar melibatkan Kepala LPPM, Dosen. 3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM, Kaprodi dan dosen melalui evaluasi diri, WR 1 melakukan monitoring terhadap kepala LPPM, Kaprodi melakukan monitoring terhadap Dosen, Kepala LPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal. 4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM. 5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan.
4	Istilah dan definisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. 2. Kualifikasi akademik peneliti merupakan kualifikasi yang dimiliki oleh peneliti minimal magister atau magister terapan. 3. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. 4. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian. 5. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.
5	Pernyataan Isi Standar Peneliti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor, Kepala LPPM menetapkan pedoman tentang kualifikasi, kompetensi, wewenang dan profesionalisme peneliti. 2. Rektor dan dekan memfasilitasi kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. 3. Dosen ITB Swadharma harus melakukan penelitian sebagai ketua setiap tahun minimal 1 kali dan sebagai anggota peneliti minimal 1 kali dalam setahun. 4. Peneliti memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Peneliti memastikan kemampuan meneliti didasarkan dari kualifikasi akademik minimal magister/magister terapan, hasil penelitian. 6. Peneliti dalam melaksanakan penelitian harus menyesuaikan dengan kemampuan dan kewenangan berdasarkan pedoman penelitian.
6	Strategi Pelaksanaan Standar Peneliti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mensosialisasikan pedoman dan mengadakan kegiatan peningkatan kualitas peneliti, kualitas penulisan proposal dan kualitas proses penelitian. 2. Menyelenggarakan Pelatihan Metodologi Penelitian. 3. Menyelenggarakan Pelatihan Penulisan dan Publikasi karya ilmiah. Monitoring evaluasi kualifikasi dan kompetensi peneliti. 4. Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi kualifikasi dan kompetensi peneliti.
7	Indikator Kinerja Utama (IKU)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset dan laboratorium riset yang fungsional yang ditunjukkan dengan: <ol style="list-style-type: none"> a. adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset, b. keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta c. dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan d. dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional. 2. Peneliti pernah melakukan publikasi penelitian di prosiding atau jurnal internasional
8	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi peneliti memiliki pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja dalam kegiatan penelitian. 2. LPPM menentukan kewenangan kemampuan peneliti berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil track record penelitian 3. Tersedianya pedoman peneliti. 4. Peneliti melakukan kegiatan penelitian sesuai dengan bidang keilmuan. 5. Peneliti memiliki kompetensi metodologis sesuai objek penelitian serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.
9	Luaran Kinerja Terkait Standar Peneliti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaan kelompok riset berkolaborasi internasional menghasilkan produk riset berdaya saing internasional.
10	Dokumen terkait Standar Peneliti	<ol style="list-style-type: none"> 1. SK Jabatan Fungsional, Sertifikat Profesi Peneliti. 2. Rencana Strategis Penelitian ITB Swadharma. 3. Pedoman Penelitian. 4. SOP Penelitian ITB Swadharma.
11	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

	<ol style="list-style-type: none">4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.7. Buku panduan Penelitian dan Pengabdian Kemenristekdikti Tahun 2019.8. Rencana Strategis ITB Swadharma.9. Rencana Induk/Strategis Penelitian ITB Swadharma.
--	--

	PENJAMINAN MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA KAMPUS 1 : Jl. Malaka No. 3 Tambora, Jakarta Barat KAMPUS 2 : Jl. Raya Pondok Cabe No. 36 Pondok Cabe, Tangerang Selatan	Kode/No	ITBS/SPMI/STD/B.3
		Tanggal	26 Februari 2024
	STANDAR MASUKAN PENELITIAN	Revisi	00
		Halaman	12 dari 19

C. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1	Visi, Misi, dan Tujuan Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma	<p>VISI Menjadi penyelenggara pendidikan tinggi yang unggul di bidang teknologi dan bisnis di tingkat nasional yang menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi dan berjiwa teknopreneurship</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Menyelenggarakan pendidikan teknologi dan bisnis dengan pendekatan berpikir kritis, kreatif dan inovatif, 7. Melakukan dan mempublikasikan hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya untuk pengembangan dunia bisnis berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, 8. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat secara profesional yang berguna bagi masyarakat, 9. Mengupayakan kegiatan-kegiatan seminar, workshop serta pelatihan baik internal maupun eksternal untuk kepentingan pengembangan institusi, 10. Menyelenggarakan kerjasama dengan instansi/perguruan tinggi lain melalui jejaring nasional <p>TUJUAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Jangka panjang : Terbentuknya insan yang berbasis teknologi dan bisnis dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat yang berguna bagi diri sendiri dan sesama; 5. Jangka Menengah : Menghasilkan tenaga tenaga yang mempunyai kompetensi di bidang teknologi dan bisnis untuk kepentingan masyarakat; 6. Jangka Pendek : <ol style="list-style-type: none"> c. Menghasilkan ahli di bidang teknologi informasi yang dapat mengimplementasikan perkembangan teknologi informasi d. Menghasilkan ahli di bidang bisnis yang berbasis pada teknologi informasi;
2	Rasional Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Standar sarana dan prasarana Penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian.

		<p>Sarana dan prasarana Penelitian merupakan fasilitas Perguruan Tinggi yang digunakan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. memfasilitasi Penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu Program Studi; 2. proses Pembelajaran; dan 3. kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. <p>Sarana dan prasarana Penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</p> <p>Oleh karena itu, LPPM menyatakan perlu untuk merumuskan standar sarana dan prasarana penelitian dengan turunan standarnya</p>
3	Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan standar melibatkan WR I, Kepala LPM, Dekan, Ka.Prodi, perwakilan dosen sebagai tim adhoc, Rektor sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetuju, Rektor sebagai penetap, dan Kepala LPM sebagai pengendali. 2. Pelaksanaan standar melibatkan Kepala LPPM, Dosen. 3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM, Kaprodi dan dosen melalui evaluasi diri, WR 1 melakukan monitoring terhadap kepala LPPM, Kaprodi melakukan monitoring terhadap Dosen, Kepala LPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal. 4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM. 5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan.
4	Istilah dan definisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian 2. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; proses pembelajaran; dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 3. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. 4. Sarana dan prasarana Penelitian adalah alat, bahan dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan penelitian.
5	Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. ITB Swadharma harus menetapkan sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian 2. WR 2, Kepala Bagian Umum, Dekan menyiapkan Sarana dan prasarana penelitian sebagai fasilitas perguruan tinggi yang dapat digunakan untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. Memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; b. Proses pembelajaran; dan

		<p>c. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>3. WR 2, Dekan memastikan Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat, lingkungan.</p> <p>4. Sarana dan prasarana penelitian harus dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian dan pengembangan.</p> <p>5. Sarana dan prasarana penelitian seharusnya dapat dimanfaatkan untuk peningkatan pendapatan alternatif</p>
6	Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	<p>1. Rektor, Dekan, ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi ketersediaan sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan penelitian.</p> <p>2. Usulan pengembangan dan atau pengadaan sarana dan prasarana penelitian.</p>
7	Indikator Kinerja Utama (IKU)	<p>1. Terdapat sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian</p> <p>a. 90% penelitian dasar dilaksanakan dengan menggunakan sarana dan prasarana penelitian internal</p> <p>b. 90% penelitian terapan dilaksanakan dengan menggunakan sarana dan prasarana penelitian internal</p> <p>c. 90% penelitian pengembangan dilaksanakan dengan menggunakan sarana dan prasarana penelitian internal</p> <p>2. Dukungan laboratorium untuk kegiatan penelitian yang mendukung kegiatan penelitian</p>
8	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Ketersediaan laboratorium riset yang memadai dan memenuhi standar mutu keselamatankerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan pada sarana dan prasarana penelitian
9	Luaran Kinerja Terkait Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	<p>1. Fasilitas Big data bagi peneliti</p> <p>a) $\geq 20\%$ penelitian didukung oleh kecepatan data yang diambil secara digital</p> <p>b) 20% jenis data penelitian diperoleh secara real time</p> <p>2. Stantar penilaian publikasi hasil penelitian dipublikasikan minimal pada jurnal ber e-ISSN dan terindeks SINTA-5</p>
10	Dokumen terkait Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	<p>1. Rencana Induk Penelitian.</p> <p>2. Renstra Penelitian.</p> <p>3. Panduan Penelitian.</p> <p>4. SOP Pelayanan dan Penggunaan sarana dan prasarana penelitian.</p> <p>5. Pedoman pengusulan sarana prasaran penelitian.</p> <p>6. SOP pengusulan sarana prasaran penelitian.</p> <p>7. Formulir pengusulan sarana prasarana penelitian.</p>
11	Referensi	<p>1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional</p> <p>2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.</p> <p>3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang</p>

	<p>Pendidikan Tinggi.</p> <ol style="list-style-type: none">4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.7. Buku panduan Penelitian dan Pengabdian Kemenristekdikti Tahun 2019.8. Rencana Strategis ITB Swadharma.9. Rencana Induk/Strategis Penelitian ITB Swadharma.
--	--

	PENJAMINAN MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA KAMPUS 1 : Jl. Malaka No. 3 Tambora, Jakarta Barat KAMPUS 2 : Jl. Raya Pondok Cabe No. 36 Pondok Cabe, Tangerang Selatan	Kode/No	ITBS/SPMI/STD/B.3
		Tanggal	26 Februari 2024
	STANDAR MASUKAN PENELITIAN	Revisi	00
		Halaman	16 dari 19

D. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1	Visi, Misi, dan Tujuan Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma	<p>VISI Menjadi penyelenggara pendidikan tinggi yang unggul di bidang teknologi dan bisnis di tingkat nasional yang menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi dan berjiwa teknopreneurship</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan teknologi dan bisnis dengan pendekatan berpikir kritis, kreatif dan inovatif, 2. Melakukan dan mempublikasikan hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya untuk pengembangan dunia bisnis berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat secara profesional yang berguna bagi masyarakat, 4. Mengupayakan kegiatan-kegiatan seminar, workshop serta pelatihan baik internal maupun eksternal untuk kepentingan pengembangan institusi, 5. Menyelenggarakan kerjasama dengan instansi/peguruan tinggi lain melalui jejaring nasional <p>TUJUAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jangka panjang : Terbentuknya insan yang berbasis teknologi dan bisnis dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat yang berguna bagi diri sendiri dan sesama; 2. Jangka Menengah : Menghasilkan tenaga tenaga yang mempunyai kompetensi di bidang teknologi dan bisnis untuk kepentingan masyarakat; 3. Jangka Pendek : <ol style="list-style-type: none"> a. Menghasilkan ahli di bidang teknologi informasi yang dapat mengimplementasikan perkembangan teknologi informasi b. Menghasilkan ahli di bidang bisnis yang berbasis pada teknologi informasi;
2	Rasional Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian. Anggaran merupakan hal yang penting dalam penelitian.

		<p>Dana penelitian didapatkan dari berbagai sumber. Sumber dana penelitian dapat dibedakan dari internal ITB Swadharma dan eksternal. Sumber internal ITB Swadharma adalah anggaran penelitian yang dikeluarkan perguruan tinggi. Dana internal dialokasikan dalam membiayai penelitian dan manajemen penelitian. Pembiayaan manajemen penelitian seperti pada perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan hasil penelitian, diseminasi hasil penelitian, peningkatan kapasitas peneliti, insentif publikasi nasional dan internasional, HKI, Paten dan buku ajar. Dana internal disediakan untuk semua dosen dan dialokasikan secara rutin per tahun.</p>
3	Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan standar melibatkan WR II, Kepala LPPM dan LPM sebagai tim adhoc, Rektor sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetuju, Rektor sebagai penetap, dan Kaprodi, Dekan dan Kepala LPPM sebagai pengendali. 2. Pelaksanaan standar melibatkan WR II, Kepala LPPM. 3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM melalui evaluasi diri, WR II melakukan monitoring terhadap Kepala LPPM, Kepala LPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal. 4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM 5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan.
4	Istilah dan definisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. 2. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana penelitian internal. 3. Selain dari anggaran penelitian internal perguruan tinggi, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. 4. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai: <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan penelitian; b. Pelaksanaan penelitian; c. Pengendalian penelitian; d. Pemantauan dan evaluasi penelitian; e. Pelaporan hasil penelitian; dan f. Diseminasi hasil penelitian. 5. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh pemimpin perguruan tinggi.
5	Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor harus menyiapkan dana pengelolaan penelitian digunakan untuk membiayai: <ol style="list-style-type: none"> a. Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; b. Peningkatan kapasitas peneliti; dan c. Insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (ki).

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Rektor memastikan penyediaan dana pengelolaan penelitian internal di setiap tahun anggaran. 3. Rektor, Wakil Rektor II dan kepala LPPM menyusun mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian internal pada setiap awal tahun anggaran. 4. Rektor, Kepala LPPM memfasilitasi pendanaan penelitian dari pihak luar seperti dari kementerian/lembaga pemerintah, atau kerjasama dengan lembaga lain baik dari dalam maupun luar negeri, industri, dan masyarakat. 5. Reviewer internal ITB Swadharma dalam menetapkan jumlah dana yang disetujui wajib memperhatikan jenis penelitian dan luaran penelitian. 6. Kepala LPPM memastikan dana pengelolaan penelitian digunakan untuk membiayai: <ol style="list-style-type: none"> a. Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; b. Peningkatan kapasitas peneliti; dan c. Insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual. 7. Rektor, Kepala LPPM melakukan monitoring evaluasi ketersediaan pembiayaan pengelolaan penelitian
6	Strategi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Rektor, Dekan, Ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit ITB Swadharma lainnya melakukan sosialisasi standar dan mengawasi serta mengevaluasi kelayakan jumlah anggaran dan ketepatan waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. ITB Swadharma berupaya untuk meningkatkan kerjasama dengan institusi atau lembaga lain untuk memperoleh dana hibah penelitian.
7	Indikator Kinerja Utama (IKU)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rata-rata dana penelitian dosen ITB Swadharma per tahun. 2. Evaluasi ketersediaan pendanaan penelitian. 3. Pedoman pembiayaan penelitian. 4. Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana ITB Swadharma $\geq 5\%$. 5. Fasilitasi dosen untuk mengikuti konferensi/ seminar tingkat internasional per tahun.
8	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dana peningkatan kapasitas peneliti untuk 50% dosen setiap tahunnya. 2. Insentif publikasi artikel dosen sesuai peraturan berdasarkan tingkat publikasinya. 3. Dukungan dana akreditasi jurnal minimal 2 jurnal untuk setiap tahunnya.
9	Luaran Kinerja Terkait Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Fasilitasi dosen untuk mengikuti konferensi/ seminar tingkat internasional minimal 5 dosen untuk mengikuti konferensi/seminar tingkat internasional per tahun.
10	Dokumen terkait Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Induk Penelitian. 2. Renstra Penelitian. 3. Panduan Penelitian. 4. SOP Pendanaan dan Pembiayaan penelitian.
11	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem

	<p>Pendidikan Nasional</p> <ol style="list-style-type: none">2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.7. Buku panduan Penelitian dan Pengabdian Kemenristekdikti Tahun 2019.8. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 20189. Rencana Strategis ITB Swadharma.10. Rencana Induk/Strategis Penelitian ITB Swadharma.
--	--